SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : Kd.21.01/4/PP.00.4/347/2012

TENTANG

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DDI PATOBONG
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PINRANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG

Membaca : Usul Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah DDI Patobong Kec. Mattiro Sompe Nomor : 40/MTs-DDI/Ptb/I/2012 Tanggal 09 Januari 2012 tentang Permohonan Ijin Operasional.

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Ijin Operasional terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.
b. bahwa Madrasah Swasta yang dalam Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.

Memperhatikan : Saran dan Pendapat Kepala Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DDI PATOBONG DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG**

Pertama : Memberikan persetujuan Operasional Madrasah Tsanawiyah DDI Patobong Kec. Mattiro Sompe

Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah DDI Patobong Kec. Mattiro Sompe diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan Nomor Statistik Madrasah 121273150005 dan diberikan Piagam Ijin Operasional Madrasah Swasta.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, Maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada Tanggal : 17 Februari 2012
KEPALA

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN PINRANG

H. M. ARSYAD AMBO TUO, M.Ag
NIP. 19670315 200003 1 011

Tembusan Yth :
1. **Direktur Pendidikan Islam Pada Madrasah di Jakarta**
2. **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan**
3. **Kepala Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan**
4. **Pertinggal**